


**SKRIPSI**

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN PANDOWOHARJO DENGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTA DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**DISUSUN OLEH**

**FRANSISKA RENITA ASMAN**

**18520049**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN PANDOWOHARJO DENGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTA DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 28 Januari 2022  
Waktu : 09.30-11.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

### TIM PENGUJI

1. **Drs. Suharyanto, M.M**

Ketua Penguji/Pembimbing

  
.....


2. **Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**

Penguji Samping 1

  
.....

3. **Dra. Sri Utami, M.Si**


Penguji Samping 2

  
.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiska Renita Asman

NIM : 18520049

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN PANDOWOHARJO DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila tidak benar, saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Yang Menyatakan



Fransiska Renita Asman

## **MOTTO**

**“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”  
(Amsal 23:18)**

**“Jangan pernah menyerah”**

**“Tidak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan  
saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara”**

**“Hargai dirimu, hargai prosesmu tanpa berpikir bahwa dirimu tidak layak  
dan orang lain lebih baik darimu”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraanNya dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapa dan Mama tercinta. Bapa Yeremias Asman dan mama Sofia Mamul. Terima kasih yang tak terhingga sudah membesarkan, mendidik dan menemani penulis dari nol. Terima kasih telah menjadi “rumah” ternyaman untuk pulang dan melepaskan segala keluh kesah. Bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapa dan mama sehat selalu dan diberikan umur panjang.
2. Untuk saya punya kakak-kakak tercinta dan terbaik, Kaka Merchy Asman, kaka Dessy Asman, kaka Yudi Asman, Kaka Nan Efraim, Kaka Willy Bensa, Terima kasih banyak sudah ada disaat saya membutuhkan. Terima kasih karena sudah mendukung saya dan mengimbangi bapa dan mama dalam kelancaran studi saya. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati semua usaha dan pekerjaan.
3. Untuk Dosen Pembimbing terbaik, Bapak Drs. Suharyanto, MM. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu.
4. Untuk keponakan kecil saya Manuelita Annora yang menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Untuk Oma tercinta Oma Marta, Terima kasih untuk sudah ada sampai saat ini, Oma Ta adalah salah satu alasan penulis bertahan sampai di titik ini. Semoga Oma Ta sehat selalu dan diberikan umur panjang.
6. Untuk Opa Klemens tercinta yang ada di Surga, Terima kasih sudah menjadi penjaga bagi penulis. Semoga opa Klemes berbahagia di surgaNya
7. Untuk Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis.
- 8.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) AMARTA Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Untuk Bapak Drs. Suharyanto, MM yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada Bapak Catur Sarjumiharta selaku Lurah Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Agus Setyanta selaku direktur BUM Desa Amarta, Bapak Sri Nurtamsih selaku sekretaris BUM Desa Amarta, Pamong Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman KKN, Ka Mega, Daresta, Venan, Ka Hery, Alfred, Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Vanti, Listin, Prili, Ester, Ita, Eva, Riani Terima kasih untuk kebersamaan dan support kepada penulis dan semangat untuk perjuangan kedepannya.



10. Untuk teman-teman Kost Putri Kusuma 3 Ka Erna, Ka Obas, adik Nova, adik Ayu, adik Widi, adik Rince yang telah mensupport dan memberi hiburan kepada penulis di kala penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 19 Januari 2022  
Penulis

Fransiska Renita Asman

## INTISARI

Pandemi Covid-19 berdampak di semua sektor tanpa terkecuali sektor ekonomi. Pandemi ini menyebabkan Pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak buruk pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Menyikapi dampak buruk pandemi tersebut. Di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman terdapat program dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan, BUM Desa dan Gapoktan. Namun dalam perjalanannya, program tersebut belum sepenuhnya mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran Pemerintah dan BUM Desa. Upaya pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta guna mewujudkan ketahanan ekonomi nyatanya belum sepenuhnya terwujud. Belum semua dukungan dan program yang dijalankan tersebut menjangkau masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi covid-19. Sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan di antara masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi/Pengamatan, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil 5 poin kesimpulan yaitu: Terdapat 3 tahap dalam mewujudkan ketahanan ekonomi melalui produksi beras di Kalurahan Pandowoharjo yaitu: *Pertama*, Relasi pemerintah kalurahan pandowoharjo dengan BUM Desa dalam perencanaan menunjukkan relasi yang selaras yaitu pemerintah kalurahan memberikan akses permodalan kepada BUM Desa dalam program mewujudkan ketahanan ekonomi. *Kedua*, dalam pelaksanaan program mewujudkan ketahanan ekonomi Pemerintah Kalurahan berperan sebagai fasilitator dan bekerja sama dengan BUM Desa dalam hal pemasaran dan distribusi beras. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi pemerintah kalurahan dengan BUM Desa dalam tahap pelaksanaan berjalan optimal. *Ketiga*, dalam tahap evaluasi dan pelaporan, Relasi Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa adalah dalam melakukan evaluasi bersama dan pelaporan dari BUM Desa ke Pemerintah Kalurahan mengenai evaluasi sistem kerja, pelaporan pembiayaan dan pelaporan hasil dari kegiatan produksi beras. Sementara Gapoktan melakukan evaluasi dan pelaporan kepada dinas pertanian kabupaten dan dinas pertanian provinsi, karena Gapoktan tidak memiliki relasi secara langsung dengan Pemerintah Kalurahan. Keempat, terdapat kendala yang dialami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 yaitu pendapatan desa yang menurun signifikan, masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi, kualitas beras hasil produksi yang belum bisa bersaing dengan beras dari luar serta kendala dalam distribusi dan pemasaran beras selama pandemi karena banyak kios-kios, hotel-hotel yang merupakan partner tetapi selama pandemi Covid-19 sepi pengunjung. Kelima, ternyata program mewujudkan ketahanan ekonomi melalui produksi beras belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat yang terdampak pandemi karena program tersebut berfokus di bidang pertanian dan UMKM, sementara tidak semua masyarakat yang terdampak Pandemi adalah petani dan penggiat UMKM.

**Kata Kunci: Relasi, Pemerintah Desa, Ketahanan Ekonomi.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan Ekonomi merupakan program prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020. Ada 3 fokus prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2021, *Pertama*, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)/BUM Desa Bersama (BUMDESMA), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUM Desa/BUMDesma. *Kedua*, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta inklusif. *Ketiga*, ialah program adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19. (sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritaspenggunaan-dana-desa-2021/>).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa semangat menuju berkembangnya kemandirian desa atau desa mandiri dan memperkuat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, ada beberapa hal yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh desa, yaitu: *Pertama*, mampu meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. *Kedua*, meningkatkan\mengembangkan potensi ekonomi desa ekonomi produktif. *Ketiga*, membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi di kawasan

perdesaan untuk membuka akses ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan bahwa pemerintah desa atau dalam hal ini kepala desa berkewajiban untuk menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Melalui tugastugas ini pemerintah desa diharapkan untuk dapat mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti peningkatan ekonomi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, maka Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu usaha yang disepakati dan dimiliki oleh desa (masyarakat dan pemerintah).

Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak buruk menyebabkan krisis ekonomi masyarakat, peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) cukup penting. Pasalnya, BUM Desa bisa menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa serta menjadi salah satu elemen penting yang bisa memainkan peran membangkitkan dan menggairahkan perekonomian yang lesu di tengah pandemi Covid-19.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam ketentuan PP 11 tahun 2021 Tentang BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai tindak lanjut atas semangat kebijakan pembentukan badan usaha di tingkat desa sebagai wadah perekonomian masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; dan meningkatkan pendapatan desa.

Sebagai implementasi dari peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa ini ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUM Desa AMARTA. Pada dasarnya, pendirian BUM Desa ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan asli desa yang dikelola oleh BUM Desa untuk membiayai pembangunan di wilayah, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya, atau menambahkan unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di Kalurahan Pandowoharjo.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Tujuannya supaya desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah pusat. Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu

pemerintah desa harus memiliki relasi yang baik dengan BUM Desa maupun masyarakat sehingga dapat menyelesaikan keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam mengatasi keresahan ekonomi akibat pandemi covid19 ini.

Meskipun demikian, selama ini masih terjadi banyak permasalahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Seperti yang terjadi di Kalurahan Pandowoharjo, bahwa terdapat program berkaitan dengan ketahanan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini, namun program tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran Pemerintah Desa sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan BUM Desa yang merupakan lembaga ekonomi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Upaya pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta guna mewujudkan ketahanan ekonomi nyatanya belum sepenuhnya terwujud. Belum semua dukungan dan program yang dijalankan tersebut menjangkau masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Imbasnya, terjadi ketimpangan kesejahteraan di antara masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa AMARTA Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa AMARTA dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di Kalurahan Pandowoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca, masyarakat, dan semua mahasiswa-mahasiswi di STPMD “APMD” Yogyakarta.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dan pengelola BUM Desa AMARTA, Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

### **E. Literatur Review**

Secara spesifik, kajian ini akan mengkaji tentang dinamika relasi antara pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa AMARTA, di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Studi-studi terdahulu tentang relasi Pemerintah Desa dengan BUM Desa menunjukkan bahwa SDM, partisipasi elemen di desa, strategi pengelolaan, sarana dan

prasarana penunjang menjadi kunci bagi penguatan kelembagaan desa, dalam hal ini BUM Desa.

Studi ini justru berangkat dari standing point didukung dengan sejumlah studi-studi terdahulu. Kajian ini hendak menempatkan relasi Pemerintah Desa dengan BUM Desa justru menjadi salah satu diantara banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan (atau kegagalan) berjalannya roda perekonomian di suatu Desa.

Sebagian besar hasil penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa mempromosikan bagaimana peran dan kontribusi BUM Desa bagi dinamika kehidupan masyarakat Desa, peran pemerintah desa dalam pengembangan BUM Desa, atau fungsi dan efektivitas BUM Desa dalam penyelenggaraan perekonomian Desa. Belum banyak studi yang mengkaji tentang relasi Pemerintah Desa dengan BUM Desa dalam proses penyelenggaraan ekonomi di Desa.

Kegagalan atau keberhasilan Badan Usaha Milik Desa memiliki karakteristik dan perbedaan di setiap wilayah sehingga hasil penelitian pun beragam. Seperti yang terjadi di Desa Salafen Kecamatan Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, mengenai Relasi Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa sudah terlaksanakan. Seperti, Relasi Pemerintah Desa dan BUM Desa dalam memberikan penyertaan modal/akses permodalan sudah terlaksanakan dapat dilihat dari proses atau tahapan dalam memberikan modal kepada BUM Desa. Dilihat dari sumber daya alam sudah diprioritaskan pemerintah Desa dan BUM Desa dalam mengelola SDA di desa. Tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pendampingan untuk akses ke pasar serta kurangnya kontroling dan pengawasan dari Pemerintah Desa (*E Paskalia*,



2020). Di Kabupaten Banyumas, yang terdapat dalam penelitian yang berjudul Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Banyumas) bahwa relasi yang dibangun antara Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUM Desa (*D Kurniasih & SS Wijaya, 2017*). Di desa Pulosari, Kabupaten Pematang Siantar, dalam penelitian yang berjudul Fenomena Elit Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUM Desa Argosari, bahwa Riset ini mengidentifikasi peran elite dalam membajak setiap tahapan pengelolaan BUM Desa dapat terjadi. Kehadiran BUM Desa turut serta untuk menyediakan arena bagi bekerjanya kepentingan dari para elite di desa. BUM Desa juga telah turut berkontribusi terhadap terbentuknya relasi-relasi dari para elite tersebut. Dalam kasus BUM Desa Argosari, elite yang `bermain` adalah Kepala Desa (Kades). Kades merupakan pihak yang sangat mendominasi setiap tahapan pengelolaan BUM Desa. Kesepakatan mengenai pendirian BUM Desa merupakan kesepakatan sepihak dari aparat desa. Hasilnya, pondasi kelembagaan sangat rapuh sehingga sangat rawan goyah apabila terdapat permasalahan (*F Syahrani, 2018*).

Berdasarkan review terhadap penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memilih fokus terhadap sesuatu yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian ini akan membahas dan berfokus tentang bagaimana relasi

pemerintah desa dengan pengelola BUM Desa dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi dalam tata kelola penyelenggaraan BUM Desa terutama ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Relasi Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa**

Relasi disebut juga hubungan. Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersambung atau berangkaian (yang satu dengan yang lain). Jadi hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, analogi, hukum, formal, kebudayaan, variabel penelitian dan masih banyak lainnya. Menurut Jayakusuma (dalam Elwod, 2020: 7) Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.

Ada beberapa definisi relasi menurut para ahli, sebagai berikut.

- a. Christensson dan Robinson menyebut relasi adalah orang yang tinggal disuatu daerah, dan dalam daerah tersebut memiliki ikatan dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya.
- b. George Hillery Jr. Mendefinisikan relasi sebagai sekelompok orang yang tinggal pada daerah tertentu dan memiliki hubungan interaksi satu

sama lain dan menjadikan kelompok itu saling mengenal dalam sebuah lingkungan atau kelompok mereka.

- c. Hartono Widodo dan Judiantoro mengartikan relasi juga sebagai hubungan kerja dimana hubungan kerja itu sendiri adalah kegiatankegiatan pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya, sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati.
- d. Berdasarkan Zakapedia, relasi berarti sebuah kumpulan dari berbagai populasi manusia yang berada dalam suatu wilayah, yang mana para anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya.

Berdasarkan definisi tentang relasi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, antar organisasi satu dengan organisasi lain dan hubungan tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), Pemerintah Desa yaitu;

- a. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam buku Sosiologi Pedesaan yang ditulis oleh Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag. Ada beberapa definisi atau pengertian tentang pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Pemerintah desa menurut Sumber Saparin, merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.
- d. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok, yaitu (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa

yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah lembaga formal sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD yang mengatur dan mengurus kehidupan bermasyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman umum kewenangan desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota Badan Perwakilan Desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah kas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas mengenai teori relasi dan teori tentang pemerintah desa, maka dapat disimpulkan bahwa relasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar pemerintah desa dengan BUM Desa untuk saling bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan, dalam hal ini yaitu memperkuat perekonomian desa.

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (pasal 1), Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. BUM Desa juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan badan usaha desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan desa bersama dengan masyarakat

desa. Di mana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam bingkai meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Dari pengertian BUM Desa yang termuat dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUM Desa diperuntukkan memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa. Yang paling penting bahwa keberadaan BUM Desa juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan

Pendapatan Asli Desa. Hal ini sesuai dengan pengertian BUM Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (pasal 3) bahwa BUM Desa/ BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.

- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Ada hal penting dalam pengambilan keputusan mengenai unit usaha yang akan dijalankan adalah BUM Desa hendaknya tidak mematikan potensi usaha yang sudah atau sedang dijalankan masyarakat desanya.

Usaha BUM Desa juga harus mempunyai kemampuan memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan azas subdiaritas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Menurut Suharyanto, dkk (2014: 26), Kepala Desa sebagai komisaris wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. *Kooperatif*, yakni semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik, demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
- c. *Emansipatif*, yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, yakni aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, yakni seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*, yakni kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.



Yang menjadi poin atau hal yang wajib penting dalam pengelolaan BUM Desa adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan BUM Desa

Dalam tahap perencanaan ini meliputi; pembentukan panitia BUM Desa (yang akan menjadi bagian dari tim); pembentukan panitia BUM Desa, penentuan jenis usaha, pedoman operasional dan pelaksanaan usaha.

b. Pengamatan BUM Desa

Seperti telah disebutkan dalam tahap pertama, ketika melakukan perencanaan, maka perlu membentuk tim, bisa dari pemerintah desa yang nantinya harus melakukan pengamatan terhadap aset desa yang dipandang bagus untuk usaha, serta potensi desa yang dapat dikembangkan melalui BUM Desa.

c. Penataan BUM Desa

BUM Desa dapat menjalankan lebih dari satu jenis usaha. Misalnya usaha di bidang pariwisata, kemudian juga usaha di bidang makanan atau kuliner. Karenanya, sejak awal diperlukan penataan terhadap jenis usaha yang telah dipilih dan direncanakan oleh BUM Desa.

Hal ini, bertujuan untuk melihat mana yang harus menjadi prioritas utama. Dengan adanya skala prioritas, bukan berarti hanya fokus pada satu jenis usaha utama. Tetapi dimaksudkan agar tidak gagal fokus karena terlalu banyak jenis usaha.

d. Pemeliharaan BUM Desa

Ketika BUM Desa telah berdiri dan menjalankan usaha. Maka, perlu adanya pemeliharaan terhadap BUM Desa. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penggunaan Dana Desa oleh BUM Desa, seberapa berhasil usaha yang dijalankan BUM Desa.

e. Pelaporan BUM Desa

Pelaporan adalah bagian penting sebagai bentuk tanggung jawab BUM Desa terhadap penggunaan Dana Desa. Pelaporan ini tidak hanya bertujuan administratif, tapi juga bertujuan sosial terhadap masyarakat yang telah mempercayakan BUM Desa dalam penggunaan Dana Desa yang juga hak dari warga desa.

### **3. Ketahanan Ekonomi**

Adapun ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan sistem perekonomian untuk menahan atau bangkit kembali dari pengaruh negatif akibat guncangan eksternal. Lebih spesifik lagi, bahwa ketahanan ekonomi dalam skala mikro, dapat didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi rumah tangga terhadap bahaya untuk menghindari potensi kerugian, mengelola perubahan dan mempertahankan kemampuan dalam pemenuhan standar hidup.

Menurut Pendal *et.al* (2009) (dalam tulisan Muin 2016:9) konsep ketahanan ekonomi dapat didekati melalui beberapa indikator kinerja ekonomi yang tetap. Indikator tersebut diantaranya berupa distribusi kerugian langsung, pemenuhan kebutuhan dasar dan kemampuan menghilangkan *shock*.

Selain itu, Muin (2016: 9-10) menjelaskan bahwa indikator lain yang memiliki relevansi terhadap perekonomian rumah tangga juga dapat

digunakan. Salah satu diantaranya melalui pendekatan kesejahteraan rumah tangga yang disesuaikan. Oleh karena itu, untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga digunakan dimensi pendekatan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Untuk mengukur standar hidup suatu rumah tangga dapat menggunakan pendekatan pendapatan rumah tangga. Hal tersebut didasari bahwa pendapatan merupakan penentu tingkat kesejahteraan rumah tangga secara umum.

b. Bantuan/transfer Sosial

Bantuan sosial termasuk instrumen penting untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan mata pencaharian. Terlebih untuk wilayah yang mengalami guncangan eksternal, bantuan sosial sangat dibutuhkan.

Kaitannya dengan kenaikan standar hidup, bantuan sosial cukup berpengaruh secara signifikan. Karena pada dasarnya, bantuan sosial memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, menstimulus produksi barang dan jasa dari kalangan masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan pendapatan.

c. Aset non Usaha

Pendekatan terhadap standar hidup dapat pula dilakukan melalui pendekatan aset yang dimiliki. Salah satu diantaranya adalah aset fisik yang merupakan media penyimpan kekayaan yang dapat digunakan untuk memperlancar konsumsi pada saat dibutuhkan.

#### d. Aset Usaha

Aset usaha yang dimiliki merupakan net present yang memiliki fungsi sebagai pelindung diri terhadap risiko. Hal ini dikarenakan aset usaha memberikan kontribusi untuk ketahanan ekonomi dengan cara memberikan pendapatan dan jaminan keberlangsungan ekonomi dimasa mendatang.

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari eksternal maupun dari internal, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan perekonomian keluarga. Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan dasar ekonomi negara yang kuat pula. Ketahanan ekonomi dapat diukur melalui pendekatan pendapatan, bantuan/transfer sosial, aset non usaha dan aset usaha.

#### **4. Pandemi Covid-19**

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut juga dengan Covid-19. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi Covid-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. sementara epidemi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah

pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. (sumber: *prudential.co.id*)

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. Tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona juga sangat berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, virus corona berdampak signifikan terhadap industri pariwisata, sektor perdagangan, dan industri termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan mata pencaharian, hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

#### **5. Relasi Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa dalam mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19**

Relasi Pemerintah desa dengan BUM Desa dapat dilihat dari struktur Organisasi BUM Desa dalam Permendesa nomor 4 tahun 2015 menyebutkan Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Pasal 6 menyebutkan organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUM Desa terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas Pasal (10). Penasihat sebagaimana dimaksud dijabat secara *ex*

*officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Jabatan secara *ex officio* sendiri adalah menjalankan dua jabatan dalam satu sistem. Kepala Desa sebagai penasehat di dalam struktur organisasi BUM Desa memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada pelaksana operasional didalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal sebagai penasihat di dalam struktur organisasi BUMDes, kewenangan tersebut adalah berupa kewenangan untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kendala di dalam terkait pengelolaan BUM Desa dan kemudian melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kualitas kerja BUM Desa. Dalam melaksanakan kewajiban, pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Sementara itu, pengawas sebagaimana dimaksud adalah yang mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa relasi pemerintah desa dengan BUM Desa meliputi fasilitator pembentukan dan pengembangan BUM Desa, pengawasan dan penasehat. Selain itu, Relasi

Pemerintah Desa dengan BUM Desa terjalin karena adanya peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUM Desa sangat penting.

Fungsi Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Maka peran pemerintah menurut Rasyid (dalam Lobolo, 2010: 32, Fifianti 2018: 10-12), adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Rasyid (dalam Lobolo, 2010: 32). Sementara itu, Nugraha (2003: 13) menyebut bahwa pemerintah sebagai regulator membuat aturan dasar sebagai landasan dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka peran pemerintah desa dalam mengelola BUM Desa yaitu membuat regulasi atau bahan sebagai berikut: a) aturan persyaratan yang berhak mendapatkan dana BUM Desa, b) aturan wajib iuran.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Menurut Rasyid (dalam Lobolo 2010: 32, Fifianti 2018: 18-19) Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Sementara itu, Pitana dan Gayatri (2005: 95) menjelaskan bahwa dalam pilar good governance, agar pembangunan yang ideal dapat berlangsung, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Maka peran pemerintah melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Memberi bimbingan khusus pada pengelola BUM Desa, sehingga pengelola selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana BUM Desa, b) meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUM Desa tersebut.

c. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator menurut Rasyid (dalam Muhadam Lobolo, 2010: 32, Fifianti 2018: 10-12) adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan ketrampilann, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Menurut Jorgensen dan Hernandez (1994: 190-203, dalam Fifianti 2018: 10-12) mengemukakan bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah



sebagai fasilitator memberi kerangka acuan yang kondusif mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Maka peran pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengotimalkan pembangunan, fasilitasi antara lain: a) Memberi pendampingan/ fasilitator, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUM Desa. Dengan adanya bantuan modal dana BUM Desa ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUM Desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi melanda kehidupan masyarakat, Pemerintah Desa dan BUM Desa memiliki peran yang cukup penting dalam membangkitkan dan menggairahkan perekonomian yang lesu di tengah pandemi covid-19. Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah desa sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat berhak mengelola sumber daya alam yang ada didesa untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan lembaga perekonomian desa, dalam hal ini BUM Desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus memiliki relasi yang baik dengan BUM Desa sehingga dapat membantu mengatasi keresahan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat akibat pandemi covid-19 ini.

## **G. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta dalam perencanaan mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.
2. Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta dalam pelaksanaan mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.
3. Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta dalam evaluasi dan pelaporan mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.
4. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Toyler (Moleong, 2017:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data-data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, katakata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Selain itu semua, data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2015: 229). Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta dalam kaitannya mewujudkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

### **b. Informan**

Informan merupakan orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti.

Informan dalam penelitian ini, ditentukan dengan menggunakan metode purposive, dimana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Data Informan**

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Lama Menjabat (Tahun)
1.	Catur Sarjumiharta	54	S1	Lurah Kalurahan Pandowoharjo	7
2.	Bharata Anung Santoso	46	SLTA	Sekertaris Kalurahan	4
3.	Marjana	52	SLTA	Ulu-ulu (Kasi Pembangunan)	7
4.	Margana	59	SLTA	Jogoboyo (Kasi Pemerintahan)	13
5.	Agus Setyanta	52	S1	Direktur BUM Desa Amarta	5
6.	Sri Nurtamsih			Sekertaris BUM Desa Amarta	
7.	Mugiyo	62	SLTA	Pegawai BUM Desa Amarta	
8.	Gianto	47	SLTP	Pegawai BUM Desa Amarta	
9.	Prasmaya	49	SLTA	Tokoh Masyarakat	
10.	Heru	46	SLTA	Tokoh Masyarakat	

Sumber: Data Primer

### c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap faktor yang tampak pada obyek penelitian. Lebih lanjutnya membagi teknik observasi ke dalam dua bagian yaitu: observasi langsung, pengamatan yang dilakukan secara observer berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa tersebut diamati melalui serangkaian foto.

Dalam penelitian ini, pengamatan akan dilakukan mengenai Relasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dengan BUM Desa Amarta dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007:200). Dalam proses wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. wawancara dilakukan kepada informan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut dapat diperoleh dari

buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.(Hadari Nawawi, 2001:65)

Berkaitan dengan penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data-data sekunder dan meminta file dokumen yang dibutuhkan yaitu RPJMKal, Profil Kalurahan, agenda, dan catatancatatan, yang bisa menjadi sumber tertulis kejadian atau peristiwa tertentu yang dipakai untuk menjelaskan kondisi terkait dalam proses dinamika relasi Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa di Kalurahan

Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data yang diambil tentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan obyektif.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20) tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Reduksi data adalah proses penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik

sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## **BAB II PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO DAN BUM DESA AMARTA**

### **A. Profil Kalurahan Pandowoharjo**

#### **1. Sejarah Kalurahan**

Proses Hadeging Pandowoharjo melalui proses perjalanan panjang, sebuah perjuangan besar oleh tokoh-tokoh pendahulu. Pandowoharjo yang berawal dari 5 (lima) kalurahan bergabung menjadi 1 (satu) yaitu Kalurahan Tlacap, Kalurahan Brayut, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Majegan dan Kalurahan Jabung. Dari data yang berhasil dikumpulkan dari narasumber, pelaku sejarah, data primer dan sekunder selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2018 diselenggarakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Kepala Kalurahan, Perangkat Kalurahan, BPD, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, RT, RW yang berjumlah 60 orang, hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penentuan Hari Jadi Kalurahan Pandowoharjo. Setelah selama 4 bulan tidak ada protes atau usulan maka pada tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan produk hukum Peraturan Kalurahan Pandowoharjo no 4 Tahun 2018, tentang Hari Jadi Pandowoharjo yaitu tanggal, 11 November 1946 dengan *condrosengkolo* berbunyi “Mangsa Karya Gapura Tunggal” atau dalam bahasa Indonesia berarti “saat berkarya menuju gerbang persatuan” yang dapat dimaknai saatnya membuat kesepakatan bersatunya lima kelurahan menjadi satu yaitu Kelurahan Pandowoharjo (Kalurahan Pandowoharjo).



## 2. Kondisi Kalurahan

### a. Geografi

Kalurahan Pandowoharjo terletak di wilayah Kapanewon

Sleman Kabupaten Sleman.

Batas-batas Kalurahan Pandowoharjo:

- 1) Sebelah Utara : Desa Donokerto
- 2) Sebelah Barat : Trimulyo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Tridadi/Desa Sendangdadi
- 4) Sebelah Timur : Desa Donoharjo

Luas wilayah Kalurahan Pandowoharjo mencapai 727 hektar yang dipergunakan untuk :

- 1) Lahan pertanian sawah : 525.4750 hektar
- 2) Tanah pekarangan : 104.2554 hektar
- 3) Sungai, jalan dan fasilitas umum : 97.2696 hektar

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kalurahan Pandowoharjo adalah lahan pertanian sawah.

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo merupakan dataran :

- 1) Jenis tanah aluvial dengan kesuburan tinggi
- 2) Ketinggian rata-rata 243 m di atas permukaan laut
- 3) Curah hujan rata-rata 2116 mm per tahun
- 4) Keadaan suhu berkisar antara 20,0-33,0 celcius.

### b. Demografi

Demografi adalah sebuah gambaran yang menunjukkan kondisi kependudukan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo. Gambaran

tersebut adalah sangat dibutuhkan untuk membuat perencanaan dan untuk mengkaji permasalahan yang muncul. Salah satu aspek perencanaan yang dapat dijadikan dasar adalah bersumber dari jumlah penduduk.

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi kependudukan, Kalurahan Pandowoharjo dihuni oleh 12.709 jiwa penduduk dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Pandowoharjo berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	6.234	49,05
2.	Perempuan	6.475	50,95
	Jumlah	12.709	100,00

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di kalurahan Pandowoharjo adalah seimbang, dengan selisih yang sangat kecil yaitu 1,9%.

- b. Jumlah Penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan Tingkat

Pendidikan

Adapun jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan tingkat pendidikan, secara kualitatif sebagai berikut;

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Pandowoharjo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase %
1.	Tidak Sekolah/Buta huruf	2.063	16,23
2.	Tidak tamat SD	1.306	10,27

3.	Tamat SD	1.280	10,07
4.	Tamat SLTP	1.790	14,08
5.	Tamat SLTA	4.440	34,93
6.	Tamat D1-D2	135	1,06
7.	Tamat D3	417	3,28
8.	Sarjana (S-1)	1.135	8,93
9.	Magister (S-2)	123	0,96
10.	Doktor (S-3)	19	0,14
	Jumlah	12.708	100,00

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Pandowoharjo masih rendah. Padahal, letak Kalurahan Pandowoharjo tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kalurahan Pandowoharjo adalah lahan pertanian sehingga masyarakat lebih banyak bekerja di bidang pertanian dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 4. Keadaan Ekonomi

##### a. Mata Pencaharian

**Tabel 2.3 Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	157	4,87
3	Pegawai Negeri	340	10,54
4	Peternak	35	1,08
5	Pengrajin	15	0,46
6	Buruh Tani	1.229	38,13
7	Pensiunan	346	10,73
8	Pedagang/wiraswasta	42	1,30
9	Wiraswasta	570	17,68
10	Lain-lain	489	15,17
	Jumlah	3.223	100,00

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk di Kalurahan Pandowoharjo sebagian besar masih berada di sektor pertanian, karena sebagian besar wilayah Kalurahan Pandowoharjo merupakan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

b. Pengangguran

Jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo usia 15 s/d 55 yang belum bekerja adalah berjumlah 786 orang. (Sumber: Data RPJMKal 2021-2026)

c. Perumahan dan kemiskinan

Tingkat ekonomi warga Kalurahan Pandowoharjo mayoritas sudah di atas rentan miskin atau miskin, akan tetapi masih ada warga yang mempunyai kondisi kehidupan yang miskin. Jumlah warga Kalurahan Pandowoharjo yang masuk dalam kategori miskin adalah 817 KK.

## 5. Keadaan Sosial

a. Agama

**Tabel 2.4 Agama Penduduk Kalurahan Pandowoharjo**

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	11.138	87,59
2.	Kristen	338	2,65
3.	Katolik	1.223	9,61
4.	Hindu	11	0,086
5.	Budha	6	0,047
	Jumlah	12.716	100,00

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, dilihat dari persepektif agama termasuk masyarakat yang mendekati heterogen. Agama Islam paling banyak dipeluk warga. Hubungan antar pemeluk agama yang berbeda terjalin dalam suasana yang kondusif.

b. Kesehatan

Derajat kesehatan di Kalurahan Pandowoharjo, cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tidak adanya angka

kematian bayi (0%), maupun angka kematian ibu (0%). Rata-rata usia harapan hidup penduduk perempuan 76,79 tahun, dan laki-laki 72,46 tahun.

Sedang sarana/prasarana kesehatan terdapat 2 (dua) Puskesmas pembantu salah satu diantaranya dilengkapi dengan fasilitas Rumah bersalin dilengkapi rawat inap. Di samping itu terdapat 1 (satu) unit Poskesdes, Selain itu di Kalurahan Pandowoharjo telah dibentuk Kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang Kesehatan masyarakat seperti Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), kelompok Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).

c. Kesenian dan Budaya

Di dalam masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, tradisi budaya Jawa berpadu dengan agama, terutama Islam sebagai agama mayoritas. Tradisi tersebut dijalankan di samping sebagai keyakinan juga sebagai bagian untuk bersosialisasi dan berinteraksi di antara warga masyarakat.

**Tabel 2.5**  
**Jenis Kesenian dan Kebudayaan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo**

No	Jenis Kesenian	Keterangan
1.	Wayang Kulit	1 Padukuhan: Pajangan
2.	Wayang Orang	3 Padukuhan: Sawahan, Mancasan, Pajangan
3.	Kethoprak	3 Padukuhan: Niron, Pajangan, Mancasan
4.	Jathilan	5 Padukuhan: Toino, Jetis Jogopaten, Gabungan, Jabung, Brayut
5.	Hadroh	4 Padukuhan: Plalangan, Tlacap, Karangkepuh, Karantanjung

6.	Sholawat	2 Padukuhan: Karangtanjung, Plalangan
7.	Singiran	2 Padukuhan
8.	Karawitan	9 Padukuhan: Tlacap, Berkisan, Sawahan, Krandon, Jetakan, Niron, Mancasan, Plalangan, Brayut
9.	Pedhalangan	1 Padukuhan: Pajangan
10.	Seni Ukir	1 Padukuhan: Mancasan
11.	Batik	3 Padukuhan: Plalangan, Mancasan, Karangtanjung
12.	Bergada	11 Padukuhan/Bergada: Tlacap, Grojogan, Berkisan, Saragan, Pajangan, Karangkepuh, Toino, Sawahan, Niron, Mancasan, Plalangan

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 jenis kesenian dan kebudayaan di Kalurahan Pandowoharjo dan masing-masing jenis kesenian dan kebudayaan tersebut menyebar di 15 Padukuhan di Kalurahan Pandowoharjo. Bahwa setiap padukuhan di Kalurahan Pandowoharjo memiliki kesenian dan kebudayaan masing-masing.

**Tabel 2.6 Jenis Budaya di Kalurahan Pandowoharjo**

No	Jenis Budaya	Keterangan
1.	Nyadran/Ruwahan	Setiap Bulan Ruwah
2.	Merti Dusun	Setiap satu tahun sekali
3.	Kenduri	
4.	Upacara Pernikahan dan Midodareni	
5.	Mitoni	Kandungan umur tujuh bulan
6.	Brokohan	Kenduri kelahiran anak
7.	Ngluku	Membajak sawah tenaga sapi
8.	Tedun	Setelah tanam padi

9.	Wiwit	Menjelang Panen Padi
10.	Slametan	Ucapan syukur

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026


Dari uraian kedua tabel di atas menunjukkan bahwa perspektif budaya masyarakat Kalurahan Pandowoharjo masih sangat kental dengan Budaya Jawa. Hal ini karena pengaruh kuat dari pusat kebudayaan Jawa dengan keberadaan Kraton Kasultanan maupun Pura Pakualaman yang ada di Yogyakarta.

## 6. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo

### a. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo 2021**



### b. Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo yang cukup luas memerlukan pembagian wilayah, hal ini dimaksudkan untuk mendukung proses Pemerintah Desa di dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, wilayah Kalurahan Pandowoharjo dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, sebagai berikut.

**Tabel 2.7**

**Pembagian Wilayah Padukuhan**

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Plalangan	3	6
2	Jabung	2	4
3	Gawar	2	4
4	Krandon	2	4
5	Jembulan	2	4
6	Nyaen	2	4
7	Majegan	2	5
8	Jetis Jogopaten	2	5
9	Brayut	2	4
10	Karang Asem	2	4
11	Mancasan Kleben	2	4
12	Temon	2	4
13	Dukuh Niron	2	4
14	Sawahan	2	4
15	Toino-Jetakan	2	4

Sumber: Data RPJMKal 2021-2026

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari 15 Padukuhan, 31 RW dan 64 RT.

**B. Profil Badan Usaha Milik Desa Amarta Pandowoharjo**

Badan Usaha Milik Desa Amarta berdiri pada tanggal 6 Juni 2016.

Sebelum Badan Usaha Milik Desa Amarta tersebut berdiri, sudah terdapat unit



usaha masyarakat berupa pengelolaan sampah yaitu “Pendowo Lestari”. Pendowo lestari tersebut merupakan hibah dari Dinas Pekerja Umum berupa peralatan pengelolaan sampah. Namun, pengelolaan unit usaha pendowo lestari mengalami beberapa kendala sehingga unit usaha pendowo lestari mengalami vakum. Aset terpenting yang dimiliki BUM Desa Amarta sebelumnya yaitu pengelolaan sampah berupa bangunan, peralatan, tenaga kerja, serta pelanggan TPST pendowo lestari menjadi peluang yang siap untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Kalurahan Pandowoharjo sebagai Desa yang sedang mengalami pertumbuhan secara ekonomi, demografi, dan sosial tidak bisa terhindar dari masalah sampah. Kondisi yang demikian jika tidak diantisipasi dengan pengelolaan sampah yang baik dan tepat akan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan. Aset yang sudah dimiliki Desa hasil dari adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan tidak dikelola secara maksimal menjadi poin dasar dipilihnya pengelolaan sampah sebagai unit usaha BUM Desa yang pertama.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo bermula dibentuklah Tim Pengkaji dan Perumusan BUM Desa. Tim Pengkaji dan Perumusan BUM Desa inilah yang kemudian menyusun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang penguatan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat desa yang mandiri, lembaga masyarakat tersebut adalah Intitute Research dan Empowerment Yogyakarta. Proses kerja tim melalui tahapan diskusi dan kajian lapangan anggota tim bekerja dengan aktif dan konstruktif dalam membahas berbagai masalah, hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi dan prospek ke depan dari BUM Desa.

Pembentukan BUM Desa Amarta ini tidak serta-merta hanya dibentuk saja tetapi juga membutuhkan manajemen operasional dan standar operasional pelaksanaan yang baik. Dengan demikian desa bersama masyarakat bisa membentuk sebuah BUM Desa menjadi sebuah lembaga ekonomi baru yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Penyuluhan dan Sosialisasi pembentukan BUM Desa dari Badan KB PMPP bidang pemberdayaan yang dihadiri Kepala Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, Unsur LPMD, Unsur PKK dan Tokoh Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo dengan mempertimbangkan saran dan kesepakatan forum, menyepakati agar dibentuk BUM Desa dengan melalui tahapan pembentukan Tim Pengkaji dan Perumus BUM Desa.

### **1. Tahapan Pembentukan BUM Desa**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah tersebut dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada di masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Temuan yang ada bahwasanya masih banyaknya sampah yang tidak didaur ulang di Kalurahan Pandowoharjo sehingga bisa menjadi masalah untuk lingkungan Kalurahan Pandowoharjo itu sendiri. Dengan mengidentifikasi masalah tersebut, dapat memberikan solusi yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

#### **b. Identifikasi Potensi Desa**

Identifikasi Potensi desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5 aset/potensi yaitu aset sumber daya alam, aset infrastruktur yang ada, aset sosial, budaya, aset sumber daya manusia, aset keuntungan. Dengan pendekatan tersebut bisa menemukan potensi yang

ada di Kalurahan Pandowoharjo. Potensi yang ada pada saat itu yaitu aset infrastruktur yaitu berupa IPST Pandowo Lestari yang sudah tidak digunakan lagi dan kemudian digunakan untuk BUM Desa

Amarta.

c. Pembentukan TIM Kajian dengan SK Kepala Desa

Fungsi Tim Kaji yaitu sebagai petugas atas perintah Kepala Desa untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Desa juga harus melakukan supervisi dan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan pembahasan yang intensif melalui saluran informal maupun formal.

d. Musyawarah Desa dan Sosialisasi BUM Desa

Musyawarah Desa ini dilakukan untuk membahas tentang pendirian dan pemilihan pengurus BUM Desa Amarta yang melibatkan pihak-pihak dan yang paling utama yaitu melibatkan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo.

Sebelum dilakukan Musyawarah Desa, dilakukan sosialisasi mengenai BUM Desa terlebih dahulu kepada masyarakat. Dalam sosialisasi BUM Desa menyamakan pengertian, cara pandang dan orientasi BUM Desa. Sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk membangun imaginasi/mimpi melakukan transformasi sosial ekonomi desa melalui BUM Desa.

Berdasarkan uraian tahapan pembentukan BUM Desa di atas, puncak pendirian BUM Desa adalah MUSDES. Apabila tahapan-tahapan awal mulai dari identifikasi Masalah, identifikasi Potensi Desa, dan

pembentukan TIM Kajian dengan SK Kepala Desa dilakukan dengan benar, maka kemungkinan besar MUSDES akan berjalan dengan lancar. Dengan disahkan Perdes pembentukan BUM Desa dan AD/ART BUM Desa maka BUM Desa resmi berdiri dan siap beroperasi.

**Tabel 2.8**

**Susunan Personalia Tim Penyiapan dan Perencanaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kalurahan Pandowoharjo**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1.	Catur Sarjumiharta	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Ismardiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Agus Setyanta, S.Sos	LPMD	Ketua
4.	Yanuri, SH	Ketua BPD	Wakil Ketua
5.	Marjana	Kabag Pembangunan	Sekretaris
6.	Priyo Susanto	TPST	Anggota
7.	Sri Nurtamsi	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	Mardi Harsono	GAPOKTAN	Anggota
9.	Ismono	POKDARWIS	Anggota
10.	Janari Mirah Wilarni	PKK DESA	Anggota
11.	Aan Musyafa'ah KN	Staf Desa	Anggota
12.	Ngudi Raharjo	Karang Taruna	Anggota

Sumber: Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amarta

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa tim pembentukan BUM Desa

Amarta melibatkan perwakilan berbagai unsur yang ada di Kalurahan

Pandowoharjo yaitu perangkat desa, BPD, PKK, Karang Taruna serta tokoh-tokoh masyarakat. Langkah ini penting untuk melibatkan masyarakat sejak awal. Jangan sampai muncul persepsi jika BUM Desa adalah badan usaha milik pemerintah desa saja.

## **2. Visi dan Misi BUM Desa Amarta**

### **a. Visi**


Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo dengan pengembangan usaha ekonomi dan potensi desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri.

### **b. Misi**

- 1) Pengembangan potensi ekonomi Kalurahan Pandowoharjo.
- 2) Pembangunan dan peningkatan layanan sosial kepada masyarakat, diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan umum dan perekonomian Kalurahan Pandowoharjo.
- 4) Mengembangkan Jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

### 3. Struktur Pengurus BUM Desa

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi BUM Desa Amarta**



Sumber : Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amarta

### 4. Tujuan BUM Desa Amarta

Adapun Tujuan BUM Desa “Amarta” sebagai berikut :

- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- Membuka lapangan pekerjaan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan pendapatan asli desa
- Implementasi otonomi desa.

## **5. Dasar Hukum BUM Desa Amarta**

- a. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- c. Peraturan Kalurahan Pandowoharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Amarta Kalurahan Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.

## **6. Asas BUM Desa Amarta**

- a. Mandiri  
BUM Desa Amarta akan merangkum semua potensi yang ada di Kalurahan Pandowoharjo dan akan mengembangkan sebuah etos kerja mandiri sehingga dalam pengelolaannya tidak bergantung tetapi bersinergi dengan berbasis potensi masing-masing lembaga di Kalurahan Pandowoharjo, keberadaan dan pengelolaan bersifat profesional.
- b. Sinergis  
BUM Desa Amarta dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya akan sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dan bekerjasama dengan Lembaga Akademik, Pengusaha, Komunitas, dan Pemerintah.
- c. Amanah

BUM Desa Amarta mengembangkan budaya kerja amanah dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM).

d. Linkage Program

Dalam membuat program kerja dan melaksanakan program kerja mendasarkan diri untuk kepentingan masyarakat, gotong royong dan bersinergi diantara komponen masyarakat Kalurahan Pandowoharjo dan pihak lain.

e. Linkage Program Kerjasama

Linkage Program Kerjasama dengan (ABCG) Akademisi, Bisnisan, Comunitas dan Goverment/Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Motivasi dan Entrepreneurship (Jiwa Kewirausahaan) pada anggota masyarakat.

**7. Produk BUM Desa Amarta**

Dari awal pembentukan BUMDES “Amarta” bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang tahun 2021 BUM Desa “Amarta” memiliki produk-produk sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Produk BUM Desa Amarta**

No	Unit	Produk
1.	Sektor Rill	Toko Desa Menjual Kerajinan
2.	Pengelolaan Sampah Sektor Rill	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Sampah Terpadu</li> <li>b. Produksi Pupuk Kompos Organik</li> <li>c. Pupuk Organik Cair</li> <li>d. Pakan Ternak Terfermentasi</li> <li>e. Recycle Product</li> <li>f. Sampah Anorganik Terpilih</li> </ul>

Sumber: Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amarta



#### a. Unit Pengelolaan Sampah

Produk untuk pengelolaan sampah yaitu produksi pupuk kompos organik, pupuk organik cair, sampah an organik terpilih. Untuk mekanisme pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Maksud dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah bahwa pihak BUM Desa Amarta dalam pengelolaan sampah menjadikan masyarakat sebagai mitra atau pelanggan.

Sampah Organik akan dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk kompos organik, baik pupuk kompos organik padat maupun pupuk organik cair. Pupuk kompos organik padat dan pupuk organik cair merupakan produk yang dihasilkan dari BUM Desa Amarta selama 1 Tahun. Produk-produk tersebut kemudian dipasarkan. Sampai saat ini pelanggan sampah kurang lebih 300 pelanggan yang dilayani oleh 4 orang jasa pengumpul sampah mandiri yang dilakukakn oleh warga Kalurahan Pandowoharjo. Pengumpul sampah mandiri tersebut merupakan mitra kerja profesi dan mata pencaharian mereka. Selain itu BUM Desa juga menerima dan mengelola sampah dari RM.

Jejamuran dan PT SGI.

#### b. Unit Toko Desa

Unit Toko Desa mulai berjalan atau beroperasi pada tanggal 27 November 2016. Unit Usaha Toko Desa ini merupakan bentuk dari alokasi bantuan dana dari Unit Toko Desa merupakan salah satu unit usaha yang ada di dalam BUM Desa Amarta. Toko desa tersebut dibentuk sebagai fasilitator masyarakat untuk menyalurkan hasil dari UMKM Kalurahan Pandowoharjo. Toko Desa ini diciptakan bukan

untuk merugikan usaha-usaha yang sudah ada atau menjadi pesaing usaha yang telah ada di Kalurahan Pandowoharjo. Toko Desa ini tempat untuk UMKM-UMKM yang memang memiliki keinginan untuk memasarkan produknya lewat Toko Desa BUM Desa Amarta. Jadi, sistemnya tidak ada paksaan dari pengelola BUM Desa Amarta.

Toko Desa juga sebagai kepanjangan tangan dari UMKMUMKM di Kalurahan Pandowoharjo untuk bisa melakukan pelatihan kepada masyarakat. Jadi, Toko Desa menyediakan jasa pelatihanpelatihan pembuatan kerajinan handmade. Kemudian yang menjadi pelatihnya yaitu UMKM-UMKM tersebut. Sehingga bisa memberikan peningkatan pendapatan kepada UMKM itu sendiri, selain dari hasil penjual produk kerajinan.

## **8. Proses Bisnis**

Model Pengelolaan sampah BUM Desa Amarta nilai yang ditawarkan yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah tersebut melibatkan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo sebagai pelanggan, dan masyarakat secara inisiatifnya sendiri menjadi pengepul sampah-sampah rumah tangga. Harga atau biaya sampah yang diambil oleh pengumpul merupakan kesepakatan antar pengepul dengan masyarakat.

Mekanisme pengelolaan toko desa ini dengan sharing profit. Presentasinya yaitu sebesar 80% untuk Umkm dan 20% untuk BUM Desa Amarta terhitung dari profit yang didapatkan. Dengan jumlah presentase 20% untuk BUM Desa Amarta menunjukkan bahwa BUM Desa Amarta tidak mengambil profit yang besar. Hal itu dilakukan karena Toko Desa tersebut merupakan sarana pemasaran produk-produk masyarakat yang memang masih mengalami kendala dalam pemasaran.

## 9. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amarta pasal 14 dan pasal 15 bahwa Modal BUM Desa berasal dari :

Pasal 14 :

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas: penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor dan yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang tentang Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpan pinjam.

Modal awal BUM Desa Amarta bersumber dari APBDes sebesar Rp. 50.000.000 yang kemudian dialokasikan untuk renovasi maupun pembaharuan mesin-mesin pengelolaan sampah yang sudah rusak sebelumnya.

Selain bersumber dari APBDes modal BUM Desa “Amarta” juga berasal dari Bank BTN yang dana tersebut masuk ke APBDes kemudian baru dialokasikan ke BUM Desa “Amarta”. Pada Tahun 2017 BUM Desa “Amarta” mendapat bantuan sebesar Rp. 30.000.000 yang kemudian dialokasikan untuk pembuatan toko desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bintarto, 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadari, Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Perpustakaan Nasional Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Pressa Setia.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suharyanto, Rossana Dewi R., M. Barori. 2014. *Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum P.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugraha, Ryan. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

### Jurnal

- F Syahrani. 2018. *FENOMENA ELIT CAPTURE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite dalam Pengelolaan BUM Desa Argosari, desa Pulosari, Kabupaten Pematang*. *JURNAL ILMU POLITIK*. Vol. 9, No. 2(Oktober 2018)
- Kurniasih dan SS Wijaya. 2017. *KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas)*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. Vol 1, No 2, Mei Tahun 2017.

### Skripsi

- E Paskalia. 2020. *Relasi Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Desa Salfen, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat)*. Skripsi S1 STPMD APMD.

Muhammad Fathul Muin. *Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pertanian di Wilayah Terkena Erupsi Merapi 2010 Melalui Indeks Standar Hidup Yang disesuaikan*. Skripsi Sarjana Sains Terapan STIS.

S Andreas. 2020. *Modal Sosial dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus BUMDes Amarta Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)*. Skripsi S1 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Fifianti. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar*. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Makassar. **Daftar Laman Internet**

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa2021/>

[https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan -instruksi-tentang-ppkm-daerurat-jawa-bali/](https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-daerurat-jawa-bali/) sumber:

[prudential.co.id](http://prudential.co.id)

[pelayananpublik-id.cdn.ampproject.org](http://pelayananpublik-id.cdn.ampproject.org)>ApaituRelasi:  
Manfaat,Fungsi,Tujuan,danCaraMembangunRelasiyangBaik

<https://sedesa.id/hal-penting-dalam-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa>

### **Sumber lain**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.